

MANAJEMEN SYAHWAT TERAPI ISLAM MENYIKAPI PORNOGRAFI



Pendahuluan

Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pornografi? Ada banyak definisi tentang pornografi, salah satunya adalah rumusan RUU Antipornografi.¹ Di sana dinyatakan bahwa pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan/atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan ransangan nafsu berahi pada orang lain.

Definisi tersebut menekankan pornografi pada aspek yang dapat menimbulkan rangsangan syahwat pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, segala bentuk ekspresi yang sensual dan erotis serta merangsang, baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan masuk dalam kategori pornografi. Meskipun pornografi sudah menjadi endemik di tengah kita, namun hingga saat ini belum ditemukan satu rumusan yang jelas dan disepakati bersama mengenai cara penanggulangannya.

Tulisan ini mencoba membahas bagaimana agama Islam memandang pornografi dan apa solusi yang ditawarkan untuk menyikapinya.

Pornografi: Melecehkan Perempuan!

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan pornografi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Penekanan pelaku pornografi kepada laki-laki dan perempuan di sini menjadi sangat penting mengingat selama ini terkesan bahwa yang dituding sebagai pelaku hanya perempuan dan mengabaikan pelaku laki-laki, padahal dalam banyak kasus pornografi, perempuan hanyalah menjadi objek kekerasan dan eksploitasi seksual. Cara pandang masyarakat seperti ini sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang selalu menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk objek seksual. Akibat cara pandang tersebut, pornografi lebih banyak merugikan perempuan karena merekalah yang sering menjadi obyek pelecehan dan eksploitasi. Itulah mengapa dalam *Ensiklopedia Feminisme* yang diusung kelompok feminis, merumuskan pornografi sebagai penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.

Beberapa kelompok feminis cenderung melihat pornografi sebagai bentuk perilaku kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Pornografi mempunyai andil yang sangat signifikan dalam mempromosikan perempuan sebagai obyek seks, dan akibatnya, di masyarakat tertanam anggapan bahwa 'kekuatan' utama perempuan adalah tubuhnya, bukan faktor-faktor lain seperti: keunggulan intelektual, kepribadian, keluasaan wawasan, kecakapan dan keuletannya bekerja. Tidak mengherankan jika pada umumnya laki-laki menganggap perempuan hanyalah sebagai pemuas syahwat. Sebuah penelitian misalnya menunjukkan bahwa sekelompok laki-laki yang disuguhi film yang sarat dengan adegan seks, kemudian bertemu dan berbicara dengan perempuan yang berpenampilan seksi, ternyata perhatiannya lebih

tertuju pada tubuh perempuan itu ketimbang apa yang dikatakannya.

Konsekuensinya, karena perempuan dianggap sebagai sekadar makhluk yang keunggulan utamanya adalah daya tarik seksual, maka laki-laki tidak merasa bersalah untuk memperlakukannya sekadar sebagai 'permainan seks'. Cara pandang ini, pada gilirannya mendorong laki-laki melihat dan memperlakukan perempuan sebagai kaum yang derajatnya lebih rendah. Pandangan subordinatif tersebut menjadi akar terjadinya berbagai praktek pelecehan seksual terhadap perempuan seperti terlihat dalam berbagai bentuk pornografi. Akibat kuatnya tertanam cara pandang semacam itu, kita bisa meramalkan bahwa pelecehan, penindasan, dan eksploitasi terhadap perempuan akan terus bertahan dan media pornografi memberi justifikasi terhadap perendahan martabat perempuan tersebut. Karena itu, harus ada upaya sistemik dan terorganisasi untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari jebakan kekerasan dan pemaksaan melalui berbagai cara.

Tujuan Agama Bagi Manusia

Tujuan akhir dari semua ajaran agama, tak terkecuali Islam, adalah memanusiakan manusia. Manusia yang pasrah dan tunduk kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Agama berisi seperangkat ajaran moral untuk menuntun manusia menjadi makhluk yang bermoral, dalam *term* Islam disebut *akhlak al-karimah* (berbudi luhur). Tujuan itu dinyatakan secara eksplisit dalam sabda Nabi Muhammad "Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia". Seluruh ibadah dalam Islam diarahkan untuk membangun manusia yang bermoral, shalat misalnya, tujuan akhirnya adalah "*tanha an al-fahsya' wa al-munkar*" (mencegah manusia dari berbuat yang amoral dan tidak senonoh), demikian pula dengan ibadah *mahdah* lainnya: puasa, zakat dan haji. Bahkan, semua ibadah: *mahdah* dan *ghairu mahdah* yang dilakukan manusia haruslah dapat memantulkan kebaikan atau efek positif, baik bagi dirinya sendiri, sesama manusia, maupun bagi alam semesta.



Persis sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi: *"Yang disebut Muslim sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan ucapan dan perbuatannya sehingga membuat nyaman dan tentram bagi orang-orang Muslim di sekitarnya."*

Oleh karena itu, hasil akhir dari keberagamaan seseorang adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang dapat menimbulkan rasa nyaman, tentram dan damai bagi sesamanya. Agama harus membawa kemaslahatan bagi kemanusiaan. Dengan demikian, tingkat keimanan seseorang akan terefleksi dari kualitas akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikasi utama dari berakhlak karimah itu adalah menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral (*fahisyah*), termasuk di dalamnya semua bentuk pornografi.

Dengan demikian agama bertolak belakang dengan pornografi. Bisa dipahami jika para pemuka agama di berbagai belahan dunia merupakan kelompok yang paling aktif menentang pornografi karena semua agama pada dasarnya menentang pornografi. Meskipun istilah pornografi itu sendiri tidak termuat secara eksplisit dalam satupun kitab suci agama besar di dunia. Namun rujukan tentangnya dengan mudah didapatkan pada ajaran agama yang berbicara tentang pentingnya menjaga kesucian diri dan mengekang nafsu berahi. Yang pasti semua agama secara tegas mengutuk perzinahan dan hal-hal yang mendorong manusia terlibat dalam perzinahan.

Kalau mengacu kepada Islam, maka rumusnya jelas sekali, pornografi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang: laki-laki dan perempuan kepada perbuatan amoral (*fahisyah*), dan segala bentuk perbuatan amoral adalah dosa. Titik tolak untuk memahami pornografi dalam Islam adalah firman Allah:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakan pula kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak padanya...." (QS Al-Nuur 34: 30-31).

Ayat di atas berbicara dalam konteks pedoman pergaulan antara

laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* (laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang menikah). Menarik dikaji bahwa dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Tuhan menekankan pada dua hal pokok, yaitu mengontrol pandangan dan mengelola organ seksual. Dalam kaitan dengan pornografi, sebagaimana dinyatakan dalam definisi sebelumnya, terlihat bahwa aktivitas pornografi sangat terkait erat dengan media visual. Karena itu ajaran agama yang menuntun manusia agar mampu mengontrol pandangan dan memenej organ seksual menjadi sangat relevan.

Islam mengambil sikap yang lebih hati-hati, yakni mengedepankan tindakan preventif ketimbang kuratif. Dan tindakan preventif dimaksud adalah dalam bentuk membatasi pandangan mata dan menjaga organ-organ reproduksi. Artinya, mencegah jauh lebih efektif dan efisien ketimbang mengobati. Mencegah dapat dilakukan dengan membatasi secara ketat semua aspek yang dapat membawa kepada pornografi, di antaranya, mengawasi secara ketat semua hal yang membawa kepada perdagangan perempuan dan anak perempuan; mengawasi secara ketat pembuatan iklan, film, sinetron yang mengeksploitasi berahi seksual.

Mengapa perintah Tuhan itu hanya ditujukan pada orang beriman? Sebab, hanya orang beriman yang dapat mematuhi dan melaksanakan perintah Tuhan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin kuat pula motivasi untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya demikian sebaliknya. Dalam konteks ini masing-masing kita perlu melakukan introspeksi diri apakah kita masih tergolong orang beriman atau bukan. Sebab, yang tahu tentang keimanan kita hanya diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Terhadap mereka yang *tidak beriman*: tidak mematuhi perintah Tuhan, termasuk perintah untuk mengontrol pandangan dan organ seksual, harus diatur dengan aturan manusia. Di sinilah perlunya negara membuat regulasi yang jelas dan tegas.

Hal lain yang perlu dicermati dari ayat di atas, adalah penekanan perintah pada laki-laki dan perempuan. Keduanya harus sama-sama mampu mengontrol mata dan organ seksual mereka. Ayat itu jelas sekali menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan adalah sama (Q.S. *al-Hujurat*, 49:13), keduanya diperintahkan untuk menahan diri dari berbagai hal yang dapat menodai kesucian diri mereka dan bertanggung jawab atas semua pelanggaran yang mereka lakukan. Akan tetapi implementasinya di

ruang sosial ternyata mengalami distorsi. Di masyarakat, perempuan selalu dituding sebagai pembawa fitnah dan bencana, khususnya dalam isu pornografi. Buktinya, setiap kali muncul kasus pornografi, yang disalahkan pasti pelaku perempuan dan membiarkan pelaku laki-laki.

Kebiasaan masyarakat untuk selalu menyalahkan perempuan berangkat dari pandangan stereotipe bahwa perempuan adalah makhluk penggoda dan ironisnya pandangan ini mendapatkan legitimasi dari ajaran Islam, terutama ajaran tentang perempuan sebagai penyangga moral. Dalam masyarakat, perempuan selalu dituntut untuk menjadi penyangga moral seperti dalam hadits yang banyak disosialisasikan: *"Perempuan adalah tiang negara, jika perempuan itu baik maka baiklah bangsa itu secara keseluruhannya. Namun, jika perempuan itu rusak maka rusak pula negaranya."* Makna tekstual dari hadis tersebut adalah baik-buruk suatu negara tergantung kepada kondisi perempuannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hadis di atas selalu dipakai sebagai dalil untuk mendiskreditkan perempuan dan memberi stigma perempuan sebagai penyebab kehancuran sebuah negara. Konsekuensinya, dalam hal pornografi, yang dituduh sebagai pelaku dan harus dihukum hanyalah perempuan karena dialah yang harus menyangga moral, bukan laki-laki. Padahal, Islam secara simpatik tetapi sangat tegas mengingatkan manusia: laki-laki dan perempuan agar mampu mengontrol diri sehingga tidak menimbulkan keonaran di masyarakat betapa pun kecilnya.

Menyikapi Pornografi Melalui Penguatan Institusi Keluarga

Upaya untuk menyikapi meluasnya tindakan pornografi dari perspektif agama haruslah dimulai dari keluarga. Bukan hal yang kebetulan jika dalam Al-Qur'an dijumpai sekitar 70 ayat yang berbicara mengenai pentingnya institusi keluarga. Keluarga harus menjadi tonggak awal dalam membangun masyarakat dan selanjutnya bangsa yang bermoral. Nilai-nilai moral yang sangat ditekankan dalam setiap agama harus dimulai pelaksanaannya dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang memiliki banyak fungsi, dan di antara fungsinya yang sangat strategis adalah fungsi edukatif dan fungsi religius.

Pendidikan agama yang hendak ditanamkan kepada anak-anak sejak dini adalah pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mereka terdorong menjadi manusia yang bertanggung jawab

dan berguna bagi sesamanya. Bukankah hadis Nabi mengatakan: "*Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi sesamanya*"? Dari hadis tersebut dipahami bahwa sejahat-jahat manusia adalah yang mengeksploitasi sesamanya. Karena itu, yang dikehendaki bukanlah pendidikan agama yang hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat legal formal belaka, melainkan pendidikan agama yang menekankan pada tiga aspek penting dalam diri manusia, kognisi, afeksi, dan psikomotorik sehingga dapat membangun moralitas yang kokoh dalam diri seseorang.

Kita harus merumuskan langkah-langkah konkrit mempersiapkan calon-calon ayah dan ibu yang berakhlak karimah, seperti diingatkan oleh sahabat Nabi, Ali ibn Abi Thalib r.a: "*Didiklah anak-anakmu dua puluh tahun sebelum ia lahir*". Maksudnya, pendidikan anak haruslah dimulai dari pendidikan terhadap kedua calon orang tuanya. Untuk mendapatkan anak yang berkualitas perlu mempersiapkan terlebih dahulu orang tua yang berkualitas. Sebab, dampak dari suatu pendidikan baru terlihat setelah kurun waktu 20 tahun, karena itu pendidikan perlu dipersiapkan sejak awal terhadap suatu generasi.

Pentingnya Pendidikan Seks


Yang paling mendesak dilakukan dalam lingkungan keluarga adalah memberikan pendidikan seks (*sexual education*). Tentu yang dimaksudkan di sini dengan pendidikan seks bukanlah tentang hubungan seksual yang bersifat biologis. Sebab, secara biologis setiap orang, seperti halnya makhluk Tuhan lainnya, bisa melakukan hubungan seksual tanpa diajari sekalipun. Tetapi, tidak semua orang mengetahui bentuk hubungan seksual yang aman, nyaman dan bertanggungjawab.

Setiap anak: laki-laki dan perempuan, sejak usia dini hendaknya sudah diperkenalkan tentang organ-organ reproduksi manusia serta fungsi-fungsinya dengan menekankan pada bagaimana menggunakan organ-organ tersebut secara bertanggungjawab. Jadi titik penekanannya di sini adalah tanggungjawab (*responsibility*). Manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi sejumlah organ reproduksi yang harus digunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan posisinya sebagai makhluk yang amat terhormat, yakni sebagai *khalifah fil-ardh* (pengelola bumi). Setiap orang hendaknya menyadari posisinya yang sangat strategis itu agar selalu terdorong untuk berperilaku positif, dan

menjauhi perilaku negatif, termasuk perilaku amoral yang mengandung unsur pornografi.

Ajaran Islam sangat kaya akan materi pendidikan seks. Misalnya, ajaran yang mengatakan bahwa hubungan seks antara suami-istri harus dilakukan di tempat tertutup, jauh dari penglihatan orang lain, termasuk anak-anak yang belum dewasa (*mumayiz*). Penting sekali menjelaskan tentang larangan melakukan aktivitas seksual di hadapan anak-anak. Karena walaupun saat itu ia belum memahami apa yang dilihatnya, tetapi hal itu akan menempel dalam ingatannya. Atau boleh jadi ia akan menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada orang lain, atau memberikan pengaruh negatif lainnya pada dirinya. Selanjutnya, anak yang *mumayiz* dan sudah *balig* tidak dibolehkan melihat aktivitas seksual karena dikhawatirkan membawa pengaruh yang besar pada kepribadiannya di masa depan.

Syariat Islam melarang seorang suami atau istri menceritakan segala apa yang berkaitan dengan pasangannya di tempat tidur kepada orang lain, seperti tertera dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut: "*Barang siapa yang menceritakan hubungan seks dengan istrinya kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setan.*"² Nabi juga memberikan sejumlah pedoman etik dalam hubungan seksualitas suami-istri, misalnya dengan menutup pintu dan gordena: "*Jika seorang laki-laki mendatangi*



istrinya, tutuplah pintunya dan tutuplah gordennya." Hadis lainnya menyebutkan agar hubungan seksualitas itu tidak terlihat oleh anak-anak: "*Jauhilah olehmu bersetubuh di tempat yang dapat dilihat oleh anak-anak sehingga mereka menceritakan keadaanmu itu.*"³ "*Seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di tempat yang dapat dilihat anak-anak, akan mendorong mereka berbut zina.*"⁴ Hadis lain menyebutkan: "*Seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya di tempat yang dapat dilihat anak-anak dan dapat didengar perkataan dan desah napasnya, ia tidak akan beruntung selama-lamanya.*"⁵

Selain itu, ada larangan tegas bagi pasangan suami-istri melakukan hubungan intim di tempat terbuka: *"Janganlah menyetubuhi istrimu di bawah pohon yang berbuah atau di bawah sinar matahari kecuali memberi pelindung agar tidak terlihat orang lain.⁶ Jangan pula dilakukan di atas atap bangunan,⁷ di dalam perahu, dan jangan dilakukan dengan menghadap kiblat atau membelakanginya."⁸ Hadis lainnya adalah: *"Barang siapa menyetubuhi istrinya di bawah langit (di lapangan terbuka) atau di jalan yang dilewati orang, ia akan dilaknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya."⁹**

Dengan demikian, hubungan seksual yang dilakukan di tempat yang terbuka tidak dibolehkan secara mutlak karena akan menimbulkan rangsangan yang membawa kepada perbuatan haram. Ali ibn Abi Thalib bahkan menganggap hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan merupakan perbuatan amoral yang harus di jauhi, dan seorang Muslim tidak boleh melihat perbuatan tersebut, apalagi melakukannya. Bukan hanya itu, demi untuk mengontrol mata dan syahwat, seseorang dilarang melihat hewan yang sedang melakukan hubungan seks. Al-Sukuni menyebutkan bahwa: *"Imam Ali pernah melewati hewan yang sedang bersetubuh di tengah jalan, ia kemudian memalingkan wajahnya. Seseorang bertanya, "Mengapa Anda melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak boleh ditiru karena termasuk perbuatan tidak bermoral, kecuali jika terjadi di tempat tertutup sehingga tidak terlihat oleh laki-laki atau perempuan."¹⁰*

Ajaran-ajaran tersebut mengandung nilai-nilai akhlak bagi manusia. Manusia tidak layak mencontoh perilaku binatang dalam melakukan hubungan seks. Binatang memenuhi kebutuhan seksnya dengan membangkitkan instingnya yang tidak ada hubungannya dengan akal, tetapi manusia yang dimuliakan derajatnya dengan akal tidak pantas melakukan perbuatan seperti binatang. Dengan adanya akal, manusia harus membedakan dirinya dengan binatang dan menjadikan perilaku seksualnya sebagai perilaku yang diridhai Allah. Berada di tempat yang tertutup ketika melakukan hubungan seks merupakan bagian dari etika yang menjadikan hubungan seks sebagai perbuatan ibadah. Keindahan hubungan seks adalah justru berada di tempat yang tertutup, sehingga perbuatan tersebut menjadi rahasia dan terjaga dari penglihatan orang lain.

Demikian nilai-nilai pendidikan seks yang harus diajarkan kepada

anak sejak dini. Bahkan yang menarik, dalam Al-Qur'an dinyatakan secara jelas bahwa salah satu ciri orang beriman adalah mampu mengelola organ-organ seksualnya, seperti tertera dalam ayat berikut: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu: mereka yang *khusyu'* dalam shalatnya; mereka yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna; dan mereka yang menjaga organ-organ reproduksinya..." (QS. *al-Mukminun*, 23:5).

Tidak keliru kalau disimpulkan bahwa dalam upaya menyikapi pornografi, Islam menawarkan solusi dalam bentuk kemampuan mengontrol diri, khususnya dalam mengelola organ-organ reproduksi, atau saya sebut dengan istilah manajemen syahwat. Oleh karena itu, mengatur syahwat sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada mengatur kalbu. Mungkin sudah waktunya kita mengemas suatu bentuk pendidikan atau pelatihan manajemen syahwat melengkapi pendidikan atau pelatihan manajemen kalbu yang akhir-akhir ini di masyarakat semakin banyak ditawarkan. *Wallahu a'lam bi as-shawab*.

Catatan Belakang

- ¹Lihat draft RUU Antipornografi tahun 2003.
- ²Fathi Yakun, *Al-Islam wa al-Jins*, Cet. Ke-2, Muassasah al-Risalah (Beirut, 1975) hal. 39.
- ³*Ibid*, hal. 115.
- ⁴Hadi Al-Madrasi, *Al-'Alaqa al-Zaujiyah*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Zahra, 1975) hal. 75.
- ⁵*Ibid*.
- ⁶Al-Thabrasyi, *Makarim al-Akhlaq*, Cet. Ke-4, (Beirut: Mansyurat al-Muassasah al Alami li al-Mathbuat 1982) hal. 210.
- ⁷*Ibid.*, hal. 211.
- ⁸*Ibid.*, hal. 212.
- ⁹Hadi Al-Madrasi, *Al-'Alaqa al-Zaujiyah*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar al-Zahra, 1982) hal. 114.
- ¹⁰Al- Shaduq, *Man La Yadhuruhu al-Faqih.*, Cet. Ke-5, (Teheran: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1970) hal. 304.

Daftar Pustaka

- Abu Habib, Sa'adi, *Dirasah fi Minhaj al-Islam al-Siyasi*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, 1985.
- Al-Tabataba,i, Muhammad Husain, *al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Teheran, 1397 H, Jil. VI.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, Dar al-Katib al-'Arabi, Kairo, 1967.
- Haikal, Muhammad Husain, *Hayah Muhammad*, Dar al-Ma'arif, Cet. ke-19, Kairo, 1993.
- Musdah Mulia (Ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Departemen Agama, Jakarta, 2000.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003.
- Al-Madrisi, Hadi, *Al-'Alaqat al-Zaujiyah*, Cet. Ke-1, Beirut, Dar al-Zahra, Beirut, t.th.
- Yakun, Fathi, *Al-Islam wa al Jins*, Cet. Ke-2, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1975.
- Al-Shaduq, *Man La Yadhuruhu al-Faqih..* Cet. Ke-5, Dar al-Kitab al-Islamiyah, Teheran, 1970.
- Al-Thabrasyi, *Makarim al-Akhlaq*, Cet. Ke-4, Mansyurat al-Muassasah al Alami li al-Mathbuat, Beirut, 1982.


DAPATKAN JURNAL PEREMPUAN EDISI 37

REMAJA MELEK MEDIA

Saat ini, media hampir menjadi bagian dalam kehidupan kita, termasuk remaja. Tentu sajian media ada yang baik ada yang kurang baik bagi remaja. Bagaimana seharusnya remaja dalam memandang media? Itulah yang diangkat dalam JP 37 kali ini



Jurnal
Perempuan
untuk penerahan dan kesetaraan



9 1/2 Weeks